



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM**  
**KECAMATAN MALALAK**

Jl. Malalak-Sicincin KM.20 Nagari Malalak Timur

**KEPUTUSAN CAMAT MALALAK**  
**NOMOR : 10 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**KANTOR CAMAT MALALAK**

**CAMAT MALALAK,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur pada Kecamatan Malalak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Malalak tentang Standar Operasional Prosedur pada Kantor Camat Malalak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatalaksana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Agam;
10. Peraturan Bupati Agam Nomor 31 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Agam;
11. Peraturan Bupati Agam Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Agam Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Agam kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Kantor Camat Malalak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Camat Malalak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
1. Surat Masuk
  2. Surat Keluar
  3. Pelayanan Surat Izin Penelitian Perorangan
  4. Pelayanan Dispensasi Nikah
  5. Pelayanan Perekaman e-KTP
  6. Pengurusan Legalisasi Kartu Keluarga (KK)
  7. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
  8. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
  9. Pembayaran Dana UP, GU dan TU
  10. Pencatatan Transaksi pada BKU
  11. Penyusunan Laporan Keuangan
  12. Pertanggung Jawaban Dana TU
  13. Pengadaan Barang Aset dan Habis Pakai
  14. Pengadaan Barang dan Jasa
  15. Pengajuan Perawatan Peralatan Biro
  16. Penghapusan Aset Biro
  17. Kartu Pegawai
  18. Pengajuan Pensiun
  19. Penyusunan Lakip
  20. Renja
  21. Renstra

- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam Aparat Pengawasan dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Malalak  
Pada tanggal Desember 2021.



**RAHMAT FAJRI, S.Sos**

Perambana

NIP. 196806201989031002